



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru yakni terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani serta dalam rangka penataan kehidupan warga Kota Pekanbaru yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;

1.9

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran negara tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
8. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman dan tentram.

9. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
11. Kendaraan umum adalah kendaraan yang bermesin atau tidak bermesin untuk memuat penumpang/orang dan atau barang sesuai fungsinya dengan dipungut bayaran/ongkos tertentu.
12. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang di atasnya terdapat pohon dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
15. Orang adalah orang perorangan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan usaha kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah dan atau fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
18. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
19. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
20. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.
21. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
22. Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu

dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.

23. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat permanen atau tidak permanen.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman berlandaskan pada asas:

- a. ketertiban dan kepastian hukum;
- b. kemanusiaan
- c. keadilan;
- d. manfaat;
- e. keseimbangan;
- f. keterbukaan;
- g. tidak diskriminatif; dan
- h. dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan

daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar hukum aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional;
- b. mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi dilingkungan pemerintahan daerah; dan
- c. mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dan tentram dalam menjalankan kegiatan/usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup ketertiban umum meliputi :

- a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
- b. tertib berjualan;
- c. tertib perparkiran;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran air, kolam dan Drainase
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib usaha kesehatan;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. tertib usaha dan tertib Kegiatan bulan Ramadan;
- m. tertib peran serta masyarakat; dan
- n. tertib pemanfaatan aset milik daerah.

BAB III
KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Jalan, Penggunaan Jalan, Angkutan Umum dan
Berkendara di Jalan

Paragraf 1

Tertib Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Penggunaan Jalan

Pasal 7

- (1) Setiap Orang/ Badan dilarang Kecuali dengan izin Walikota:
 - a. membuat atau memasang portal;
 - b. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
 - c. membuat atau memasang tanggul jalan; dan
 - d. membuat atau memasang pintu penutup jalan.

- (2) Setiap Orang/ Badan dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kepentingan pembangunan dan kepentingan umum dengan Izin Walikota:
- a. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamananan jalan;
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak dan mengotori jalan, jalur hijau sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - c. membuka/ memindahkan atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu - rambu lalu lintas;
 - d. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman; dan
 - e. membuang atau membiarkan air cucian, air limbah, air rumah tangga ke badan jalan dan trotoar.

Pasal 8

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.

Paragraf 3

Angkutan Umum dan Berkendara di Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan angkutan tanah galian, urukan pasir dan sejenisnya tanpa izin Walikota.

- (3) Setiap Pengemudi kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson serta wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah/pada saat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
- (4) Setiap Pengemudi kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan peruntukan kelas jalan dan dilarang melebihi kapasitas (tonase) muatan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah sembarangan;
 - b. meludah;
 - c. merokok; dan
 - d. melakukan aktifitas lain yang mengganggu kenyamanan umum.
- (2) Setiap pemilik kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan hanya boleh mengangkut penumpang dan/atau barang sesuai dengan jenis kendaraan, kelas jalan dan peruntukan izinnya.
- (4) Setiap kendaraan bak terbuka dilarang mengangkut orang.

Bagian Kedua Tertib Berjualan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/ atau fasilitas umum untuk berjualan dan /atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.

- (2) Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun- alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
- (3) Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan/ atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima termasuk berjualan didepan Toko yang mengganggu Jalan/trotoar.
- (4) Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan/ atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima dijalan Protokol Kota Pekanbaru.

Pasal 12

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertanggungjawab memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keindahan disekitar tempat berdagang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Tertib Perparkiran

Pasal 13

- (1) Setiap Pemilik kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Walikota.

kg

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 14

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. memasuki dan/ atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak Sarana dan Prasarana dan Fasilitas Umum pada jalur hijau atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- d. memotong, merusak, meracuni, membakar, memindahkan, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, banner, umbul-umbul, bando yang melintang di jalan, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (3) Setiap orang atau Badan yang menempatkan dan memasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam, dan Drainase

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang, Kecuali dengan izin Walikota:

- a. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan saluran drainase, embung, waduk dan danau; dan
- b. memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase.

Pasal 17

Setiap orang dilarang:


- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di kolam kelengkapan keindahan kota;
- b. mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- c. memanfaatkan air sungai, danau dan embung untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Walikota.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulis, melukis, menggambar, memasang, menempel iklan atau reklame di dinding dan/ atau tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;



- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air lainnya yang bukan peruntukannya.

Bagian Ketujuh

Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 19

- (1) Setiap Pelaku usaha wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
- (2) Pelaku usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak debu, kerusakan jalan, keresahan dan/gangguan di masyarakat wajib untuk mencegah, meminimalisi atau berpartisipasi menekan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir alat Transportasi Massal, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan atau melakukan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai Calo/Perantara penjualan atau pembelian pengurusan karcis/tiket kendaraan umum,

pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Walikota.

- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan jasa Calo/perantara penjualan/pembelian/pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan Ruminansia wajib dilakukan di rumah potong hewan dan Setiap usaha pemotongan hewan Non Ruminansia dilaksanakan di rumah Potong Hewan atau ditempat yang telah ditentukan, selanjutnya Pemotongan Hewan Unggas dilaksanakan di rumah Potong Unggas dan Atau tempat yang memiliki Persyaratan Teknis.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan hanya untuk keperluan Hari Besar Agama dan upacara-upacara adat.
- (3) Proses pemotongan hewan wajib sesuai dengan tata cara dan ketentuan agama dan dapat menjamin kehalalan hasil pemotongan.

Pasal 23

Setiap orang dilarang, kecuali Izin Walikota mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas yang merusak lingkungan, menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha rumah kos harus dilengkapi izin dari Walikota.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya kepada RT/RW dan/atau Lurah setempat secara berkala.

Bagian Kedelapan
Tertib Bangunan

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang mendirikan Bangunan Wajib Mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku;
- (2) Setiap orang wajib menggunakan lahan, tanah dan /atau bangunan miliknya atau atas kuasa pemiliknya sesuai dengan Perizinannya.

Pasal 26

Setiap orang dilarang :

- a. mendirikan bangunan sebelum mendapat ijin/Persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, bantaran sungai, ruang milik waduk, sempadan danau, sempadan embung, taman dan jalur hijau, untuk kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap orang pemilik Tanah, gedung, bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan
- c. Mencegah terjadinya kerusakan bahu jalan atau trotoar.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - f. penyelenggaraan pameran;
 - g. bazar amal;
 - h. tempat hiburan;
 - i. tempat rekreasi; dan/
 - j. hotel.

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil pada fasilitas umum; dan
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan / atau pengelap mobil di fasilitas umum.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau bermalam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.

ks. 9

- (2) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara berkala.

Pasal 31

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.

Pasal 32

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (2) Untuk menjaga norma-norma sebagaimana tersebut pada ayat (1) peserta didik dilarang berada di luar kelas/sekolah pada jam sekolah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) di atas bagi peserta didik di luar jam sekolah berdasarkan jadwal kegiatan belajar mengajar dan/atau dengan ijin sekolah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) di atas dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan dengan melibatkan pihak orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak sekolah.
- (5) Tindakan pembinaan sebagaimana pada ayat (4) dilakukan dengan cara-cara yang mendidik dan mengedepankan pendekatan yang humanis dan ramah anak.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi dokumen perkawinan yang sah bagi yang sudah menikah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .

Bagian Kesepuluh
Tertib Usaha Kesehatan

Pasal 34

Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan Praktek Usaha Medis dan Non Medis kecuali dengan Izin Walikota.

Bagian Kesebelas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Walikota.
- (2) Setiap penyelenggara tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjual belikan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Bagian Kedua belas
Tertib Kegiatan usaha dan tertib kegiatan Bulan Ramadhan

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, club malam, diskotik baik besar maupun kecil, wajib mematuhi ketentuan mengenai

waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

- (2) Waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen adalah waktu pemilik dan/atau penanggungjawab tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Alokasi waktu untuk membuka dan/atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tampilan fisik tempat kegiatan usaha kuliner diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah fasilitas kuliner yang ada dan menyatu pada Hotel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Guna menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketentraman serta menciptakan suasana kenyamanan masyarakat yang sedang menjalankan aktifitas keagamaan selama bulan Ramadhan, setiap bentuk dan jenis kegiatan ditempat hiburan wajib memenuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan.
- (2) Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, club malam, diskotik dan sejenisnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional tempat hiburan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga belas Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta untuk melaporkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah

dengan mekanisme sesuai dengan Ketentuan Peraturan Peundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, aliran sungai, drainase, lahan/ruang milik perorangan dan tempat umum lainnya.

Bagian Keempat belas Tertib Aset Milik Daerah

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan atau memanfaatkan aset milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa ijin dari Walikota.
- (2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah benda/barang dalam bentuk dan jenis apapun yang dapat diambil nilai guna dan atau manfaatnya.
- (3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Walikota, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah

yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama perangkat daerah terkait.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum daerah; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparat.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama perangkat daerah terkait.
- (4) Tata cara Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.
- (4) Unsur Pemerintahan daerah Kota Pekanbaru dan DPRD Kota pekanbaru berperan dalam mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENEGAKAN

Pasal 44

- (1) Penegakan terhadap ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Instansi yang terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme yustisial dan non-yustisial.
- (3) Penegakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penegakan non-yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Dalam melakukan penegakan Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan pengamanan alat bukti.
- (6) Dalam melakukan penegakan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mendapat surat tugas dari kepala satuan polisi pamong praja atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin usaha, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melanggar ketertiban umum.
- (8) Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan Penertiban terhadap spanduk, bando atau yang sejenis

yang melintang dijalan dan Penertiban dan atau pembongkaran Pembangunan Jembatan penyeberangan orang yang tidak memiliki izin dari Walikota Pekanbaru.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda Administratif; dan
 - h. pembongkaran.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. pelanggaran ringan paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelanggaran sedang paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. pelanggaran berat paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif dan klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Sanksi Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Baru bisa dikenakan setelah ditempuh Sanksi Administratif.

B.4

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Desember 2021

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 13
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.65.C/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 dari aspek Perundang-undangan materi muatannya harus disesuaikan dengan semangat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan lampiran E tentang pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, telah dibagi urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dalam rangka guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat khususnya terkait dengan upaya mewujudkan ketertiban umum, perlu didukung dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, aspek penegakan hukum dalam bentuk tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

yang profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani dan penting dalam rangka mewujudkan untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru yang sejahtera, maju, aman, sehat lahir batin (maslahat) yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. Yang dimaksud dengan Kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan dan Penegakan Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan Kemanusiaan Bagi Setiap Warga Negara
- c. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- d. yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berlanjut.
- e. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

- f. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Yang dimaksud tidak diskriminatif adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- h. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Kawasan yang telah memiliki sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

yang dimaksud bahan berdebu adalah material partikel kecil yang dapat diterbangkan oleh angin.

Yang dimaksud bahan berbau busuk adalah barang/material yang menimbulkan bau menyengat.

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

huruf a

Yang dimaksud dengan sarana umum lainnya adalah segala sarana dan prasarana yang dapat digunakan secara umum yang bermanfaat memberikan kemudahan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

ls. 9

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

Perbuatan yang melanggar nilai nilai dan norma kesusilaan ditempat umum meliputi bermesraan secara tidak patut yang dapat menyebabkan orang lain yang berada di sekitarnya merasa terganggu, tidak nyaman, risih, malu, marah, atau kuatir yang dapat memancing orang lain untuk meniru dan / atau melakukan tindakan yang sama dan / atau tindakan melanggar hukum lainnya.

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37
cukup jelas

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jelas

Pasal 40
cukup jelas

Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas

Pasal 46
cukup jelas

Pasal 47
cukup jelas

15.9

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13